



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 821.2/Kep.811-Huk/2007

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA Drs. H. MUH. ANDY ISHAQ RAUF
SEBAGAI KONSEPTOR BIDANG KEAGAMAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyikapi perkembangan penyelenggaraan keagamaan di Kota Bandung, peran serta tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan, dan untuk dapat mengakomodir hal tersebut dipandang perlu keberadaan konseptor bidang keagamaan yang akan dapat menghasilkan karya tulis baik berupa naskah pidato maupun karya tulis-karya tulis lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Saudara Drs. H. Muh Andy Ishaq Rauf sebagai Konseptor Bidang Keagamaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pengangkatan Saudara Drs. H. Muh. Andy Ishaq Rauf sebagai Konseptor Bidang Keagamaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

- KEDUA : Konseptor sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan masukan kepada Walikota Bandung berkenaan dengan penyusunan naskah pidato dan karya tulis lainnya;
 - b. Menyusun konsep pidato dan karya tulis lainnya;
 - c. Menyusun konsep-konsep lainnya yang diperintahkan Walikota Bandung;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan penulisan naskah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Konseptor sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA berhak atas honorarium sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan
- KEEMPAT : Pengangkatan konseptor sebagaimanad dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2007 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

